



**WALIKOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SURAT EDARAN**

Nomor: **443.2 /1386**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 SERTA  
MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT  
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA MEDAN**

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/4/INST/2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera Utara maka disampaikan kepada Camat dan Lurah Se Kota Medan serta seluruh lapisan masyarakat Kota Medan dengan ini diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. CAMAT DAN LURAH:
  - a. MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENCEGAHAN, PENANGANAN, PEMBINAAN, DAN PENDUKUNGAN PELAKSANAAN PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT KELURAHAN;
  - b. MELAKSANAKAN PPKM LEVEL 3 DI TINGKAT LINGKUNGAN/KELURAHAN DAN KECAMATAN DENGAN MENGAKTIFKAN POSKO DI SETIAP TINGKATAN DENGAN MELIHAT KRITERIA ZONASI PENGENDALIAN WILAYAH;
2. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN DAPAT DILAKUKAN MELALUI PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DAN/ATAU PEMBELAJARAN JARAK JAUH BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 05/KB/2021, NOMOR 1347 TAHUN 2021, NOMOR HK.01.08/MENKES/6678/2021, NOMOR 443-5847 TAHUN 2021 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19);
3. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR NON ESENSIAL DIBERLAKUKAN 50% (LIMA PULUH PERSEN) MAKSIMAL STAF WFO DENGAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLASER PENYEBARAN COVID-19, MAKA SEKTOR YANG BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;



4. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SEKTOR ESENSIAL SEPERTI KESEHATAN TERMASUK DIDALAMNYA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU), BAHAN PANGAN, MAKANAN, MINUMAN, ENERGI, KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI, KEUANGAN, PERBANKAN, SISTEM PEMBAYARAN, PASAR MODAL, LOGISTIK, PERHOTELAN, KONSTRUKSI, INDUSTRI STRATEGIS, PELAYANAN DASAR, UTILITAS PUBLIK, PROYEK VITAL NASIONAL DAN INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI OBJEK VITAL NASIONAL BERTA OBJEK TERTENTU, TEMPAT YANG MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI YANG BERKAITAN DENGAN KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT (PASAR, TOKO, SWALAYAN DAN SUPERMARKET) BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL TETAP DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENGATURAN JAM OPERASIONAL, KAPASITAS, DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
5. INDUSTRI DAPAT BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT, NAMUN APABILA DITEMUKAN KLASER PENYEBARAN COVID-19, MAKA INDUSTRI BERSANGKUTAN DITUTUP SELAMA 5 (LIMA) HARI;
6. PASAR TRADISIONAL, PEDAGANG KAKI LIMA, TOKO KELONTONG, AGEN/OUTLET VOUCHER, BARBERSHOP/ PANGKAS RAMBUT, LAUNDRY, PEDAGANG ASONGAN, PASAR LOAK, PASAR BURUNG/UNGGAS, PASAR BASAH, PASAR BATIK, BENGKEL KECIL, CUCIAN KENDARAAN, DAN LAIN-LAIN YANG SEJENIS DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, HANDSANITIZER;
7. PELAKSANAAN KEGIATAN MAKAN/MINUM DI TEMPAT UMUM :
  - a. WARUNG MAKAN/WARTEG, PEDAGANG KAKI LIMA, LAPAK JAJANAN DAN SEJENISNYA DIIZINKAN BUKA DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT, MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN, HANDSANITIZER;
  - b. RESTORAN/RUMAH MAKAN DAN KAFE DENGAN SKALA KECIL, SEDANG ATAU BESAR BAIK YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/DINE IN DIBATASI JAM OPERASIONAL SAMPAI PUKUL 21.00 WIB DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKAN DIBAWA PULANG/DELIVERY/TAKE AWAY DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
8. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL/PUSAT PERDAGANGAN DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) PADA PUKUL 10.00 WIB HINGGA 21.00 WIB DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
9. BIOSKOP YANG BERADA PADA LOKASI TERSENDIRI MAUPUN YANG BERLOKASI PADA PUSAT PERBELANJAAN/MALL DAPAT BEROPERASI DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
  - a. WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI UNTUK MELAKUKAN SKRINING DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN TERHADAP SEMUA PENGUNJUNG DAN PEGAWAI;
  - b. KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) DAN HANYA PENGUNJUNG DENGAN KATEGORI HIJAU DAN KUNING DALAM APLIKASI PEDULI LINDUNGI YANG DIPERKENANKAN MASUK;



- c. ANAK USIA 6 (ENAM) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN WAJIB DIDAMPINGI ORANG TUA DAN MENUNJUKKAN BUKTI VAKSINASI MINIMAL DOSIS PERTAMA;
  - d. RESTORAN DAN KAFE DI DALAM AREA BIOSKOP DAPAT MELAYANI MAKAN DITEMPAT/DINE IN DENGAN KAPASITAS PENGUNJUNG 50% (LIMA PULUH PERSEN), 2 (DUA) ORANG PER MEJA DAN MENERIMA MAKAN DIBAWA PULANG/DELIVERY/TAKE AWAY DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
10. PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI UNTUK INFRASTRUKTUR PUBLIK (TEMPAT KONSTRUKSI DAN LOKASI PROYEK) BEROPERASI 100% (SERATUS PERSEN) DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
11. TEMPAT IBADAH (MESJID, MUSHOLA, GEREJA, PURA, VIHARA, DAN KLENTENG SERTA TEMPAT IBADAH LAINNYA YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI TEMPAT IBADAH) DAPAT MENGADAKAN KEGIATAN PERIBADATAN/KEAGAMAAN BERJAMAAH DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU MAKSIMAL 50 (LIMA PULUH) ORANG, NAMUN LEBIH DIOPTIMALKAN PELAKSANAAN IBADAH DI RUMAH DENGAN MEMPERHATIKAN PENGATURAN TEKNIS DARI KEMENTERIAN AGAMA;
12. PELAKSANAAN KEGIATAN PADA AREA PUBLIK (FASILITAS UMUM, TAMAN UMUM, TEMPAT WISATA UMUM ATAU AREA PUBLIK LAINNYA) DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
13. PELAKSANAAN KEGIATAN SENI, BUDAYA DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (LOKASI SENI, BUDAYA DAN SOSIAL YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAN DAN KERUMUNAN) DIIZINKAN BEROPERASI 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
14. KEGIATAN OLAHRAGA/PERTANDINGAN OLAHRAGA DIPERBOLEHKAN, ANTARA LAIN:
- a. DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH TANPA PENONTON ATAU SUPORTER DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT;
  - b. OLAHRAGA MANDIRI/INDIVIDUAL DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG KETAT;
  - c. FASILITAS OLAHRAGA DI RUANG TERBUKA DIIZINKAN DIBUKA DENGAN JUMLAH ORANG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS MAKSIMAL DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
  - d. FASILITAS PUSAT KEBUGARAN/GYM DIIZINKAN DIBUKA DENGAN JUMLAH ORANG 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KAPASITAS MAKSIMAL DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI ATAU PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
15. KEGIATAN OPERASIONAL UNTUK TEMPAT HIBURAN LAINNYA (KLAB MALAM, DISKOTIK, PUB/MUSIK HIDUP, KARAOKE UMUM DAN KELUARGA, BAR/RUMAH MINUM, GRIYA PIJAT, SPA (SANTE PAR AQUA), BOLA GELINDING, BOLA SODOK, MANDI UAP, SELUNCUR, FITNES CENTER DAN AREA PERMAINAN KETANGKASAN DAN LAIN-LAIN) PEMBATASAN JAM OPERASIONAL SAMPAI DENGAN PUKUL 21.00 WIB DAN PEMBATASAN KAPASITAS PENGUNJUNG SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT SERTA WAJIB MENGGUNAKAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI;


16. UNTUK KEGIATAN RESEPSI PERNIKAHAN DAN HAJATAN (KEMASYARAKATAN) MAKSIMAL 50% (LIMA PULUH PERSEN) DARI KEPASITAS ATAU MAKSIMAL 50 (LIMA PULUH) ORANG DAN TIDAK ADA HIDANGAN MAKANAN DITEMPAT DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT;
17. PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN PERTEMUAN LURING (LOKASI RAPAT/ SEMINAR/PERTEMUAN DITEMPAT UMUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KERAMAIAH DAN KERUMUNAN) DITUTUP UNTUK SEMENTARA WAKTU, SAMPAI DENGAN WILAYAH DIMAKSUD DINYATAKAN AMAN BERDASARKAN PENETAPAN PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT;
18. TRANSPORTASI UMUM (KENDARAAN UMUM, ANGKUTAN MASSAL, TAKSI (KONVENSIONAL DAN ON LINE) DAN KENDARAAN SEWA/RENTAL) DIBERLAKUKAN DENGAN PENGATURAN KAPASITAS MAKSIMAL 70% (TUJUH PULUH PERSEN) DENGAN MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA LEBIH KETAT.

Kepada masyarakat Kota Medan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Wali Kota Medan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat Edaran Wali Kota Medan ini mulai berlaku sejak tanggal **15 Februari 2022** sampai dengan tanggal **28 Februari 2022**.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M E D A N  
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

  
MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.

Tembusan :

1. \_\_\_\_\_  
Forkompimda Kota Medan.
2. Kepala Dinas/Badan/Kabag/Camat Se Kota Medan.
3. Pimpinan/Penanggung Jawab BUMN/BUMD/Swasta di Kota Medan.
4. Kakan Depag Kota Medan.
5. Ketua FKUB Kota Medan.
6. Ketua Asosiasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Medan.
7. Perlinggal.